

**Masafatul Qoshri Sebagai Alasan Penetapan Wali Hakim
Dalam Pernikahan;
(studi kasus di KUA Kecamatan Kota Kota Kediri)**

Muhammad Kharfi, Yustafad, Reza Ahmad Zahid

ABSTRAK

Pernikahan dilaksanakan dengan sighthat ijab dan qabul antara wali nikah dengan mempelai pria. Bagaimana jika wali mempelai putri tidak berada di tempat pernikahan (berada di tempat yang jauh/ masyafatul qoshri). Wali hakim merupakan alternatif bagi mempelai perempuan yang demikian itu. Persoalan *masyafatul qoshri* menjadi fenomena menarik di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kota Kediri. Fokus penelitian ini 1) Bagaimana prosedur Pernikahan oleh Wali Hakim atas pertimbangan Masyafatul Qoshri di KUA Kecamatan Kota Kota Kediri? 2) Bagaimana pelaksanaan pernikahan oleh Wali Hakim atas pertimbangan Masyafatul Qoshri di KUA Kecamatan Kota Kota Kediri?. Hasil penelitiannya yaitu: 1) Prosedur perkawinan sebab *masyafatul qoshri* adalah Pemberitahuan kehendak nikah oleh calon mempelai dengan membawa surat-surat yang diperlukan, antara lain Surat keterangan yang menerangkan Wali Nasab calon mempelai perempuan berada di tempat yang jauh, sejauh masyafatul qoshri 2) Pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim sebab *masyafatul qoshri* di KUA Kecamatan Kota Kota Kediri sama dengan pernikahan pada umumnya, hanya ditambah surat keterangan dari kepala desa tentang wali hakim.

Kata Kunci : Wali hakim, *masafatul qoshri*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan bagian integral dari shari'at Islam. Shari'at telah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan.

Agar dapat dipandang sah, pelaksanaan pernikahan harus sesuai dan terpenuhi syarat dan rukun pernikahan,¹ dengan demikian keabsahan nikah adalah sangat prinsipil bagi setiap muslim yang melaksanakan akad nikah.²

Unsur pokok suatu pernikahan adalah laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, wali, dua orang saksi, dan ijab dan qabul. Ijab Qabul merupakan unsur yang paling penting dalam pernikahan yaitu antara orang yang mengakadkan, yaitu wali, dengan orang yang menerima akad yaitu calon suami. Fenomena yang beredar di masyarakat pada zaman sekarang ini adalah mengenai bagaimana penyelesaian masalah wali, jika wali mempelai putri berada di tempat jauh dan tidak mungkin untuk dihadirkan.³

Ketika wali nasab berada ditempat yang jauh dan tidak mungkin hadir, maka kedudukan wali nasab dapat digantikan oleh wali hakim.

Dengan adanya masalah tersebut maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut di KUA Kecamatan Kota Kota Kediri dengan judul “Masafatul Qoshri Sebagai alasan Perwalian Wali Hakim dalam Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kota Kota Kediri) “.

Pengertian Wali Nikah dan Dasar Hukumnya

Secara terminologi Wali Nikah adalah orang yang berhak menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkannya dalam pasal 19: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk

¹ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 30-31.

² M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 10.

³ Miftah Faridl, *Tak Goyah Diterpa Badai*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 104.

menikahkannya”⁴ Disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Muhammad Bin Qudamah, Abu ishaq, dan Abu burdah.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ يُونُسُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

“Muhammad bin Qudamah bin A’yan telah menceritakan kepada kami, Abu ‘Ubaidah Al Haddad telah menceritakan kepada kami dari Yunus, dan Israil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda “Tidak ada (tidak sah)pernikahan kecuali dengan wali”. Abu Dawud berkata: Yunus meriwayatkan dari Abu Burdah, sedangkan Israil meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Abu Burdah.”⁵

Yang paling berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Sabda Nabi:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْأَسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ". أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

“Dari ‘Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “Siapa saja wanita yang menikah tanpa idzin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika (suaminya) telah mencampurinya, maka bagi wanita itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurinya. Kemudian jika mereka (wali-walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya orang yang tidak mempunyai wali”. [HR. Imam empat kecuali Nasai dan di shohihkan abu ‘awanah dan ibnu hibban dan hakim].⁶

⁴ Tim Redaksi Nusa Aulia, *Kompilasi Hukum*, h. 14

⁵ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim* (Yogyakarta: Insan Kamil, 2017), h. 200

⁶ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul maram*, (Darul Kutub Islamiyah, 2002), h. 183.

Seperti hadits yang diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan Nasa'i.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

"Nikah Tidak Sah melainkan dengan (adanya) wali".⁷

Wahbah Zuhaili mendefinisikan perwalian dengan kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.⁸ Kata wali dalam fiqh berarti orang yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang kebanyakannya atas nama orang lain.⁹

Mayoritas Para Fuqoha sepakat bahwa wali nikah merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi dalam suatu akad nikah. Jadi pengertian wali nikah adalah orang laki-laki yang dalam suatu pernikahan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan.

Syarat – syarat dan Macam Wali Nikah

Wali bertanggung jawab atas sahnya akad nikah. Maka dari itu, tidak semua orang bisa bertindak menjadi wali. Untuk menjadi wali seseorang harus memenuhi beberapa syarat:

1. Islam
2. Baligh
3. Merdeka
4. Laki-laki
5. Berakal sehat
6. Adil, artinya tidak fasik.¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada pasal 20 ayat (1), yang berbunyi: *"Yang bertindak sebagai wali nikah ialah*

⁷ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul maram*, (Darul Kutub Islamiyah, 2002), h. 183.

⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h. 134.

⁹ Basyir, *Asas-Asas*, h. 85.

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar baru Algensindo, 2014), h. 374.

seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh."

Adapun macam-macam wali nikah dalam Islam, antara lain :

a. Wali Nasab

Wali Nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.¹¹ Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan masalah wali dalam pernikahan.¹² Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan: *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.¹³

b. Wali Hakim

Wali Hakim adalah seseorang yang bertugas sebagai wali yang berasal dari penguasa (pejabat pemerintah). Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1981 yang ditunjuk sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama.

c. Wali Muhakkam

Wali *muhakkam* adalah seseorang yang dipilih oleh pasangan calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.

Dasar Hukum Wali Hakim dalam Islam adalah sebuah hadist yang diriwayatkan Aisyah *ra*.

و عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أَيُّمَا أَمْرًا لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَالِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا

¹¹ Sahroni dkk., Fikih Munakahat, h. 95.

¹² Mohd. Idrus Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Analisis dari UU. No.1 Tahun 1974 *dan*

KHI, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), cet. 4, h.74.

¹³ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV, Toha Putra, 1993), h.66

بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ
اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ".

*"Perempuan mana saja yang tidak dinikahkan oleh walinya, maka pernikahannya batil, batil, dan batil. Jika dia digauli, maka dia berhak mendapatkan mahar akibat persetubuhan yang dilakukan kepadanya. Jika mereka berselisih maka **penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.**" (HR. Imam lima kecuali Nasai)¹⁴*

Dalam hadits tersebut, Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam* menyebut wali hakim dengan Sulthan (arab: السُّلْطَانُ), yang artinya penguasa. Penulis kitab Subulu as Salam berkata : *"Yang dimaksud dengan sulthan adalah mereka yang mempunyai kekuasaan, baik ia zalim maupun adil karena hadits-hadits yang memerintahkan mentaati sulthan bersifat umum, mencakup sulthan yang adil maupun yang zalim"* (Subulu as Salam III : 118).

Wali hakim di negara Indonesia adalah Presiden, kemudian presiden melimpahkan wewenangnya dalam masalah wali ini kepada Menteri Agama, dan Menteri Agama melimpahkannya kepada aparatnya yang terbawah melalui tauliyah, yakni Penghulu atau Kepala Kantor Urusan Agama

Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Sebab Masafatul Qoshri dan Prosedurnya

Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada atau berada di tempat yang jauh (Masafatul Qoshri)

Masafatul Qoshri Wali adalah wali nasab yang berada di tempat yang jaraknya dengan tempat pernikahan (akan) dilangsungkan berada di tempat sejauh masafatul qashri (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qasar) yaitu 92,5 km, menurut jumhur Ulama.

¹⁴ Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marom dan Terjemahan Bab Nikah Hadist Nomor 792* (Darul Haq, 2002), h. 215.

Untuk prosedur Perkawinan Oleh Wali hakim sebab Masafatul qoshri di KUA Kecamatan Kota Kota Kediri sesuai dengan wawancara dengan bapak Abdus Somad, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Kota Kota Kediri adalah:

Pertama Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan yaitu: Persyaratan administrasi dari calon pengantin putra yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan lampiran lainnya sebagai berikut:

- a. Surat keterangan untuk nikah (Model N1)
- b. Surat permohonan kehendak perkawinan (Model N2) dengan melampirkan berkas-berkas pendukung berupa:
 - o Surat pengantar perkawinan dari desa/kelurahan
 - o Persetujuan calon mempelai
 - o foto kopi KTP
 - o foto kopi akta kelahiran
 - o foto kopi kartu keluarga
 - o pas foto latar biru ukuran 2x3=3
- c. Surat persetujuan mempelai (Model N3)
- d. Surat izin orang tua (Model N4)
- e. Surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan/rujuk (Model N5)
- f. Surat keterangan kematian suami/istri (Model N6)
- g. Surat rekomendasi perkawinan (Model N7)
- h. Surat berita acara pemeriksaan perkawinan (Model N8)
- i. Surat pengumuman perkawinan (Model N9)
- j. Bukti imunisasi TT (tetanus toxoid) 1 bagi calon pengantin wanita, kartu imunisasi, imunisasi TT 2 dari puskesmas setempat
- k. Membayar Rp. 30.000 untuk biaya pencatatan nikah
- l. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum berumur 16 tahun

m. Surat izin atasan bagi yang termasuk anggota TNI/Polri

Setelah diterima oleh Pegawai Pencatatan Nikah dan diteliti kembali, kemudian diumumkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan perkawinan tersebut.¹⁵ Selanjutnya dilakukan akad nikah dilakukan oleh wali hakim. Setelah selesai ijab qabul, kemudian pembacaan doa dan penanda tangan surat-surat yang diperlukan dan pembacaan taklik talak.

Contoh pernikahan oleh wali hakim adalah No. pemeriksaan 474.2/84/418.09/2018 yakni pernikahan antara calon mempelai perempuan bernama Sulistiyani dengan calon mempelai laki-laki bernama Mashudi yang beralamat di Desa Kaliombo Kecamatan Kota . Akad nikahnya dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 15 Maret 2018, dalam hal ini surat keterangan wali yang diajukan dan diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) untuk menggunakan wali hakim sebagai wali nikah yang diajukan adalah alasan walinya tidak bisa hadir karena orang tua (wali) dari mempelai perempuan sakit, sudah tua dan tidak memungkinkan untuk datang, walinya tersebut bertempat di Desa Air Putih, Kec.Lubuk Batujaya, Kota Indragiri, Provinsi Riau.

Setelah wawancara dengan Bapak H. Abdus Somad, S.Ag. kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kota diketahui bahwasanya dalam proses pelaksanaan nikah dengan wali hakim sebab *masafatul qoshri* tidak banyak yang berbeda dalam pelaksanaannya dengan pernikahan dengan wali nasab, hanya saja pernikahan yang menggunakan wali hakim dalam buku nikahnya terdapat nama wali hakim yang menjadi wali saat pernikahan tersebut.

Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 pasal 3 menetapkan proses dan penunjukan wali hakimS seperti berikut :

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Abdus Somad, S.Ag. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota pada tanggal 05 Mei 2019 pukul 10:00-11:00

- a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
- b. Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
- c. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

MenurutS Bapak Abdus Shomad, S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Kota, bahwa faktor yang menyebabkan Pernikahan wali hakim sebab masafatul qoshri adalah:

- a. Orang tuanya (walinya) berada diluar provinsi dan tidak memungkinkan untuk menghadiri pernikahan anaknya.
- b. Salah satu alasan walinya tidak bisa menghadiri pernikahan anaknya yaitu ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga¹⁶
- c. Dan kebetulan walinya sudah tua dan sakit-sakitan ,tidak memungkinkan untuk menghadiri pernikahan.
- d. Dan domisili anaknya sama orang tuanya (walinya) berbeda, karena orang tuanya (laki-laki dan perempuan) sudah cerai, sedangkan dianya (mempelai perempuan) dengan ibunya yang bertempat tinggal di luar kota Kediri

Dan juga wawancara dengan Bapak Purboyo penghulu di KUA Kecamatan Kota bahwa penyebab Pernikahan Wali Hakim sebab masafatul qoshri adalah: Wali berhalangan hadir

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Abdus somad, S.Ag. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota pada tanggal 05 Mei 2019 pukul 10:00-11:00

dalam pernikahan sehingga pernikahan tersebut menggunakan wali hakim. Ketika wali masih hidup dan berada di tempat jauh maka wali tidak bisa berpindah ke wali berikutnya kecuali hanya berpindah ke wali Hakim yang di tunjuk oleh pemerintahan yang sah.¹⁷

Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) juga menyebutkan sebab-sebab yang senada dengan PMA Nomor 2 tahun 1987 di atas, hanya berbeda sedikit redaksinya, yaitu, "*Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.*"¹⁸

Kesimpulan

Prosedur Pernikahan Oleh Wali Hakim Atas Pertimbangan Masafatul Qoshri di KUA Kecamatan Kota Kota Kediri tidak banyak yang berubah atau berbeda dengan pelaksanaan pernikahan dengan wali nasab, hanya saja ada surat keterangan tentang keadaan wali perempuan yang berada di tempat yang jauh, sejauh masyafatul qoshri. Pernikahan yang menggunakan wali hakim dalam buku nikahnya terdapat nama wali hakim yang menjadi wali saat pernikahan tersebut.

Pelaksanaan pernikahan dengan menggunakan wali hakim atas pertimbangan masafatul qoshri sama dengan prosedur sebagaimana pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali nasab, namun dalam pelaksanaannya harus ada surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas meterai dari calon mempelai perempuan dan diketahui dua orang saksi, yang diperoleh dari desa dimana mempelai perempuan tersebut tinggal, yang menyatakan bahwa memang benar-benar calon mempelai tersebut memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan dengan menggunakan wali hakim, setelah itu berkas dijadikan

¹⁷ Wawancara dengan Purboyo, S.Ag. penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kota pada tanggal 05 Mei 2018 pukul; 11.00 - 11:30

satu dalam map. Setelah syarat administrasi selesai proses pernikahan dapat dilangsungkan.

Daftar Pustaka

- Ali, Zaenuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Al- Aziz, Moh. Saifulloh. Fiqih Islam Lengkap, Surabaya: Terbit Terang, 2002
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. Bulughul marom. Jakarta barat: Darul Kutub Islamiyah, 2002
- Amin Summa Muhammad, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005
- Basyir, Ahmad Azhar Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- . Asas-Asas Hukum Perdata Islam, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Az- Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam Wa Adilatuhu Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema insani, 2011
- Chudlori, M. Yusuf Baiti Jannati Sudahkah Keluarga Anda Sakinah, Bandung: Marja, 2012
- Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, Jakarta: CV. Verlia citra utama, 2008
- Faridl, Miftah Tak Goyah Diterpa Badai, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2010
- Al hafidz, Ahsin W. Kamus Fiqih, Jakarta: Amzah, 2014
- Hasan, Muhammad Tholchah dkk., Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis. Malang: LP Unisma, 2013
- HB, Sutopo. Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar Teori dan Praktis, Surakarta: Pusat Penelitian UNS, 1998.
- Al- Mubaraq, Syekh Faishol Bin Abdul Aziz. Nailul Authar Himpunan Hadits- hadits Hukum Terjemahan Mu'ammal Hamidy dkk., Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2002.
- Margono, S. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 2014

- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda karya, 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. Fiqh Lima Madzhab, Jakarta: Lentera, 2001
- Qardhawi, Yusuf. Halal Haram dalam Islam. Solo: Era Intermedia, 2005.
- Ramulyo, Moh. Idris. Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002
- Rasjid, Sulaiman Fiqh Islam. Bandung: Sinar baru Algensindo, 2014
- Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah Terjemahan, Bandung: PT. Alma'arif, 1981.
- Sahrani, Sohari dkk. Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Sosroatmodjo, Arso dkk., Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, 2004
- Summa, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: Raja Grafindo, 2005
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2011.
- Takariawan, Cahyadi Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah, Solo: Era Intermedia, 2009
- Tim Penyusun Nusa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa aulia 2011
- Tim Penyusun. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Direktorat Jendral pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Tim penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai pustaka, 2007.
- Yanggo, Muhaemah Tahido 100+ Kesalahan dalam Pernikahan, Jakarta: Qultum Media, 2011.